

TIM - WASDAL - BMN

2026

KPT SEKRETARIS KPU KAB OKU TIMUR 12 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2026.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini dalam rangka tertib administrasi Barang Milik Negara, perlu dilakukan Pemantauan Periodik, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Negara, untuk melaksanakan pemantauan Periodik, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2026, perlu membentuk Tim Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN). Berdasarkan pertimbangan a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Penetapan Tim Pemantauan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020; PMK No 78/PMK.06/2014; PMK No 83/PMK.06/2016; PMK No 165/PMK.06/2021; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2023; Kpt KPU No 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2027; KPT Sekjen KPU RI No 1868/HK.03.2/02/2022;
 - Keputusan ini menetapkan Tim Pemantauan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Januari 2026.
 - Lamp : 1 hlm.